

PENGELOLAAN MOBIL DINAS OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018

Oleh: Panji Afrianto

Email : panji.peje@gmail.com

Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 076163277

Abstract

Management of official cars is an implementation of management activities for government-owned cars and is used for the purpose of carrying out work for regional work units. Based on Mayor Regulation Number 118 of 2016 concerning Position, Composition, Organization, Duties and Functions and Work Procedures of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), it has the authority to manage official cars in Pekanbaru City. The problem of this research is that the management of official cars in Pekanbaru City has not been optimal in 2018.

*The purpose of this study is to determine the management of official cars by the Regional Financial and Asset Management Agency of Pekanbaru City in 2018. The theoretical concept that the author uses for the management of official cars according to Mardiasmo in his book *Autonomy and Regional Financial Management*. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. In collecting data, the writer used interview and documentation techniques*

The results of this study are first, the management of official cars by BPKAD Kota Pekanbaru in 2018 has been carried out but is not optimal because first, official cars that are in a badly damaged condition can no longer be proposed for maintenance because the goods that are in a badly damaged condition must be submitted to the manager for immediate removal. . Second, there is an overlap in the number of proposed maintenance and the cost of maintaining the budgeted assets. Third, BPKAD has taken control of official cars controlled by former officials. However, even though BPKAD has carried out the control, there are still official cars that have not been successfully controlled.

Furthermore, the factors inhibiting the management of official cars by the Regional Financial and Asset Management Agency of Pekanbaru City in 2018 are: First, the low competence of human resources (HR). Second, there is a lack of coordination between asset managers and users of goods. Third, the low budget rationalization for the Management of Official Cars by the Regional Financial and Asset Management Agency of Pekanbaru City in 2018

Keywords: Management, Official Car, Regional Financial and Asset Management Agency

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh strategis dari segi hukum, politik, dan ekonomi adalah Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.¹

Kekayaan Pemerintah Daerah disimbolkan dalam neraca berupa aset, dan aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya, Barang Milik Daerah termasuk dalam aset tetap.² Jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian yakni sebagai berikut:

1. Benda tidak bergerak (*real property*) meliputi tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instansi, jaringan, dan serta monumen/bangunan bersejarah.
2. Benda bergerak (*personal property*) meliputi mesin, kendaraan, peralatan (meliputi alat berat, alat angkat, alat

¹ Ikbar Andrian Sumardi, "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016" Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017

² Conda Liesye Yolinita Dita Kalangi, Lintje Kalangi, Jessy D.L Warongan, "Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara)", Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017

bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan), buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan ternak dan tanaman, persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong dan sebagainya), serta surat-surat berharga.³

Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan mobil dinas khususnya Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Karena mobil dinas termasuk dalam aset daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 2 pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.⁴

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 14 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 1 ayat (19) menjelaskan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dimana berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

³ M. Yusuf . *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Salemba Empat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 2015, hlm.

⁴ Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Pekanbaru, pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan bahwa tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Aset Daerah. Kemudian lebih lanjut pada pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa fungsi Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Pelaksanaan tugas teknis Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi.
3. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
4. Memfasilitasi penyusunan, penetapan, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Pengelolaan Mobil Dinas oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru tahun 2018?

C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mendeskripsikan Pengelolaan Mobil Dinas oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang menyebabkan belum optimalnya Pengelolaan Mobil Dinas

Oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru tahun 2018.

D. KERANGKA TEORI

a. Pengelolaan

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Istilah pengelolaan sama dengan *management* yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.⁵ Selanjutnya pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan.

Mardiasmo mengatakan prinsip dasar pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi tiga hal utama, yaitu: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (*monitoring*).⁶

1) Perencanaan

Perencanaan adalah proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya.⁷ Batasan lain untuk perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang, menggambarkan dan merumuskan aktivitas yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang

⁵ Adisasmita Raharjo. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm, 21.

⁶ Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI, 2002, hlm. 238

⁷ Hani Handoko. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2011, hlm 77

diinginkan.⁸ Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya (tupoksi) pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya.

2) Pelaksanaan

Browne dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.⁹

Hal yang cukup penting diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap Biaya Operasi dan Pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan seringkali Biaya Operasi dan Pemeliharaan tidak dikaitkan dengan Belanja Investasi/Modal dengan Biaya Operasi dan Pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan biaya yang harus dilakukan. Selain Biaya Operasi dan Pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya adalah biaya asuransi kerugian.

3) Pengawasan

Menurut Brantas pengawasan adalah meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan pengawasan, pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenaan atau koreksi

yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaan. Dalam hal ini pengawasan juga berarti mengarahkan atau mengkoordinasi antara kegiatan.¹⁰ Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor internal juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset (*recognition*), pengukurannya (*measurement*), dan penilaiannya (*valuation*). Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah.¹¹

b. Kualitas Pengelolaan

Menurut Gaspersz kualitas pengelolaan adalah suatu cara meningkatkan kinerja secara terus menerus pada setiap level operasi atau proses, dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi, dengan menggunakan sumber daya manusia dan modal yang tersedia

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.¹² Dalam penelitian ini penulis melihat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kualitas pengelolaan diantaranya:

⁸ Siswanto. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. PT Bumi Aksara, 2006, hlm 42

⁹ Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, CV. Sinar Baru: Bandung, 2002, Hlm 70

¹⁰ Brantas. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta: Bandung, 2009, Hlm 191

¹¹ Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI, 2002, hlm. 238

¹² Adisasmita Raharjo. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm, 21.

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Sukirno Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi.¹³ Lebih lanjut Hariandja berpendapat bahwa Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang paling utama pada suatu organisasi dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha.¹⁴

2) Koordinasi

Menurut G. R. Terry, Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.¹⁵

3) Anggaran

Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

II. HASIL PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Mobil Dinas Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru

1. Perencanaan Kebutuhan

Perencanaan kebutuhan mobil dinas adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah (mobil dinas)

untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi: Perencanaan pengadaan barang milik daerah dan perencanaan pemeliharaan barang milik daerah.

a. Perencanaan kebutuhan pengadaan mobil dinas

BPKAD sudah melakukan proses perencanaan kebutuhan pengadaan mobil dinas dengan standar barang, standar kebutuhan, standar harga yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kebutuhan mobil dinas, BPKAD telah memberikan daftar anggaran mobil dinas yang dianggarkan tahun 2018. Dimana sebelumnya BPKAD sudah meneliti permintaan dari SKPD. Kemudian berdasarkan Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga BPKAD menetapkan yang biaya yang dianggarkan. Sehingga permintaan mobil dinas tahun 2018 bisa dianggarkan dengan tidak melampaui batas maksimal standar kebutuhan.

b. Perencanaan pemeliharaan mobil dinas

Rencana kebutuhan pemeliharaan juga diawali dengan usulan pemeliharaan dari SKPD yang menggunakan barang. Pemeliharaan dilakukan pada mobil dinas yang digunakan untuk kepentingan tugas dan fungsi pemerintahan namun tidak untuk mobil dinas yang dalam kondisi rusak berat. Seharusnya barang milik daerah yang dalam kondisi rusak berat tidak bisa lagi diusulkan untuk pemeliharaan, barang yang dalam kondisi rusak berat tersebut harus diserahkan kepada pengelola untuk segera dihapuskan.

¹³ Sadono Sukirno. *Pengantar Bisnis*, Prenada Media Group. Jakarta: 2006, Hlm. 172

¹⁴ M.T.E Hariandja. *Manajemen sumber daya manusia*. Grasindo. Jakarta: 2002. Hlm 2

¹⁵ Malayu S.P Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. PT Bumi Aksara. Jakarta: 2014. hlm 85

2. Pelaksanaan

Apabila sudah dilakukan perencanaan secara tepat selanjutnya adalah proses pelaksanaan, dimana proses pelaksanaan dalam pengelolaan aset daerah menyangkut pendistribusian, pemanfaatan, pemeliharaan dan Penghapusan. Dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru melakukan:

a. Pendistribusian

Pendistribusian berhubungan dengan penggunaan dimana penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh walikota kepada BPKAD dalam mengelola dan memantau barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan barang milik daerah yaitu pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status pengguna barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Walikota. Dalam hal penggunaan barang BPKAD berwenang untuk meneliti usulan penetapan status pengguna barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.

Mobil dinas yang didistribusikan akan ditetapkan status penggunaannya oleh pengelola barang dengan persetujuan walikota. kemudian Pemerintah Kota Pekanbaru melalui BPKAD Kota Pekanbaru menetapkan status penggunaannya. Artinya BPKAD sudah mendistribusikan permintaan mobil dinas pada tahun 2018, meskipun tidak semua permintaan didistribusikan sehingga terjadilah pembagian mobil dinas yang tidak merata

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan bertujuan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan dan dianggarkan terhadap: 1) Barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat, 2) Barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara, 3) Barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan pihak lain, 4) Barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.

Kurangnya komunikasi antara pengguna dan pengelola, sehingga pelaksanaan pemeliharaan lebih banyak dari yang diusulkan. Kemudian untuk mobil dinas yang dalam kondisi Rusak Berat seharusnya tidak dilaksanakan pemeliharannya.

c. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Bentuk pemanfaatan mobil dinas berupa: Sewa, dan Pinjam Pakai. Dimana sewa merupakan pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan tunai. Sedangkan, Pijam Pakai merupakan penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang BPKAD Kota Pekanbaru mengatakan pemanfaatan mobil dinas pada tahun 2018 ada yang dipinjam pakai. Dimana pinjam pakai ini merupakan barang milik daerah yang sedang tidak digunakan yang kemudian dipinjam pakai kan kepada SKPD yang membutuhkan mobil dinas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tahun 2018 ada 2 unit mobil dinas yang dipinjam pakaikan meskipun dari

keterangan menyebutkan bahwa ada 48 unit yang sedang tidak digunakan tapi hanya 2 yang dimanfaatkan. Seharusnya BPKAD pengelola barang lebih memaksimalkan pemanfaatan mobil yang sedang tidak digunakan agar lebih berdaya guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.

d. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, dan pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan dilakukan terhadap barang milik daerah yang dipindah tangankan, dan dimusnahkan.

BPKAD selaku pengelola barang tidak ada barang yang dihapuskan. Namun, pada kenyataannya ada 48 unit mobil yang statusnya sedang tidak digunakan, dari jumlah tersebut ada 2 unit yang dimanfaatkan. Seharusnya 46 unit yang tidak digunakan dikelola oleh BPKAD dengan baik. Bisa dipindahtangankan ke SKPD lain yang membutuhkan atau jika memang kondisinya tidak baik atau rusak bisa dimusnahkan.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan aset yang dimiliki daerah.

BPKAD sudah melakukan pengawasan dengan menertibkan mobil dinas yang awalnya dikuasai oleh mantan pejabat. Meskipun BPKAD sudah melakukan penertiban namun belum semua

mobil dinas yang dikuasai berhasil ditertibkan. Artinya BPKAD perlu memaksimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah agar tidak ada lagi mobil dinas yang tidak dikembalikan oleh mantan pejabat.

B. Faktor Penghambat Belum Optimalnya Pengelolaan Mobil Dinas Oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pengelolaan yang baik. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi pengelolaan aset, sehingga pentingnya pemilihan sumber daya manusia yang berpendidikan lebih dan perlu adanya peningkatan kompetensi agar pengelolaan dapat berjalan secara maksimal.

2. Koordinasi

Koordinasi adalah proses dalam mengintegritaskan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Koordinasi yang dimaksud adalah menyelaraskan tugas atau pekerjaan dengan cara dihubungkan satu sama lain melalui komunikasi yang baik, koordinasi itu sendiri termasuk yang memegang peranan penting didalam menjalankan proses pengelolaan pada permasalahan dalam penelitian ini dan lemahnya koordinasi dalam pengelolaan mobil dinas Kota Pekanbaru tahun 2018.

Banyaknya SKPD yang tidak mengirimkan usulan pemeliharaan mobil dinas kepada BPKAD pada tahun 2018 merupakan salah satu faktor kurangnya koordinasi antara pengelola aset dengan pengguna barang. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada pemeliharaan mobil dinas

sehingga adanya mobil dinas yang tidak terawat dan terurus. Karena BPKAD dapat menganggarkan mobil dinas setelah adanya laporan dan permintaan pemeliharaan mobil dinas dari SKPD yang membutuhkan

Koordinasi yang tidak sesuai antara pengelola dengan pengguna barang. Sering menyebabkan terjadinya permasalahan dan tidak optimalnya pengelolaan terhadap mobil dinas Kota Pekanbaru Tahun 2018.

3. Rendahnya Rasionalisasi Anggaran

Rendahnya Rasionalisasi anggaran dalam pengadaan mobil dinas pada tahun 2018 menyebabkan ketidaktaksimalan pencapaian tujuan. Hal ini menyebabkan tidak semua permintaan mobil dinas dari SKPD dapat dianggarkan sehingga tidak optimalnya pengelolaan mobil dinas oleh BPKAD.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Pengelolaan mobil dinas oleh BPKAD belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari: 1) tahapan perencanaan mobil dinas yang dalam kondisi rusak berat tidak bisa lagi diusulkan pemeliharaan karena barang yang dalam kondisi rusak berat tersebut harus diserahkan kepada pengelola untuk segera dihapuskan. 2) tahapan pelaksanaan terjadi tumpang tindih jumlah usulan pemeliharaan dan biaya pemeliharaan aset yang dianggarkan. Hal ini terjadi karena ada mobil dinas yang seharusnya sudah dihapuskan namun di pengelola masih tercatat sebagai aset. 3) tahapan pengawasan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sudah melakukan penertiban terhadap mobil dinas yang dikuasai oleh mantan pejabat. Namun meskipun BPKAD sudah melakukan penertiban masih ada mobil dinas yang belum berhasil ditertibkan.

b. Faktor-faktor penghambat pengelolaan mobil dinas oleh Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2018 adalah: 1) masih rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). 2) Kurangnya Koordinasi antara pengelola aset dengan pengguna barang. 3) Rendahnya rasionalisasi anggaran Pengelolaan Mobil Dinas Oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018.

2. Saran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah perlu memaksimalkan kinerja dengan mencatat aset daerah dalam kartu inventarisasi barang agar tidak terjadi tumpang tindih dalam inventarisasi aset. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Agar tidak ada lagi mobil dinas yang tidak dikembalikan oleh mantan pejabat.

Untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan kedepannya diadakannya pelatihan. Kedua, kedepannya diharapkan antara pengelola dengan pengguna barang lebih berkoordinasi. Ketiga, untuk rasionalisasi anggaran lebih ditingkatkan agar Mobil Dinas dapat dikelola dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Kencana
- Bungin, Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta: Bandung
- Chabib Soleh dan Herun Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Bandung: Fokusmedia
- Etta Mamang Sangadji dan Sophia. 2010. *Metodologi penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI
- Handoko, T.Hani. 2011. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hariandja, M.T.E.2002. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Hasibuan Malayu S.P. 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Martis R.L dan John Jackson. 2006. *Human Resousce Management*. Jakarta: Salemba Empat
- Morrisa dan andy corry wardhani. 2010. *Teori komunikasi massa*. Jakarta:Ghara Indonesia
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Nogi Hessel. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiarsarana
- Raharjo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rusdianto. 2006. *Akutansi Manajemen: Informasin Untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Grasindo.
- Sanapiah, Faisal. 2010. *Format-format penelitian sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono. 2010. *Metode Peneliiian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno Sadono. 2006. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Usman Husaini. 2011. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV. Sinar Baru
- Vincent Gaspresz. 2001. *Production Planning and Inventory Control*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Yusuf, Muhammad. 2010. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah*. Jakarta:Erlangga
- Peraturan-Peraturan :**
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Walikota No. 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru
- Jurnal :**
- Botutihe, Nuzlan. 2018. “*Analisis Mekanisme Penggunaan Kendaraan Operasional Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Gorontalo*”. Jurnal Ilmu Administrasi Volume 6 Nomor 2
- Conda Liesye Yolinita Dita Kalangi, Lintje Kalangi, Jessy D.L Warongan, “*Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara)*”, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (2), 2017
- Ikbar Andrian Sumardi, “*Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri*

Nomor 19 Tahun 2016” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017
Rudy Kurniawan, “*Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Barang Milik Daerah*”, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol 3 No 4 Tahun 201

Berita :

Berita Pemko. BPKAD Surati Oknum Perorangan Yang Gunakan Mobil Dinas. Diakses dari <http://pekanbaru.go.id/p/news/bpkad-surati-oknum-perorangan-yang-gunakan-mobil-dinas.1/10/2018>

Fernando, Masih Ada 13 unit Mobil Dinas Milik Pemko Pekanbaru Yang dikuasai Oknum Pejabat. Diakses dari <http://pekanbaru.tribunnews.com/2019/03/01/masih-ada-13-unit-mobil-dinas-milik-pemko-pekanbaru-yang-dikuasai-oknum-pejabat>. 1 Maret 2019 18.10

<https://www.linguitikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html?m=1> diakses hari minggu jam 14.13 WIB

Riau Trust. *Masih Banyak Pejabat Esselon III tak Kebagian Mobil Dinas*. Diakses dari <http://www.riautrust.com/read-156090-2018-09-17-masih-banyak-pejabat-esselon-iii-tak-kebagian-mobil-dinas.html>. Senin, 17 September 2018. 09:11:23 WIB